



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 3713/Kpts/KU.010/H.6/06/2025

**PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Sistem Informasi Manajemen;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
12. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-5608/KU.010/A/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Barang Milik Negara pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan susunan keanggotaan tim sebagai berikut :

1. Ketua : Yana Suryatna, S.P.
NIP. 196801072007011002
2. Anggota : Karina Gusriani, S. KOMP
NIP. 198708142020122005
Mogi Abdullah
NIP. 197906012000031001
Ade Suryana
NIP. 198811222025211015

KEDUA : Tim Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kebutuhan BMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Melakukan pencatatan semua transaksi BMN (perolehan, mutasi, penghapusan).
3. Memelihara Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Sistem Informasi Manajemen Aset.
4. Melakukan inventarisasi rutin dan berkala (fisik dan administratif).
5. Menjaga keamanan fisik dan hukum atas BMN.
6. Mengelola penggunaan BMN agar efisien dan sesuai peruntukannya.
7. Mengajukan permohonan pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan,
8. Mengusulkan barang yang sudah tidak digunakan untuk dialihkan kepemilikannya.
9. Melaksanakan proses penghapusan BMN (karena rusak berat, hilang, usang, atau tidak ekonomis).
10. Menyusun dokumen permohonan penghapusan ke Kementerian Keuangan.
11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (LBMN).
12. Melaporkan perubahan data BMN secara berkala.
Menyampaikan laporan keuangan terkait aset tetap dalam laporan keuangan instansi.
13. Menyusun rencana kebutuhan BMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola BMN bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/perubahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal: 02 Juni 2025

Kepala Balai Besar,
Kuasa Pengguna Anggaran



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
4. Yang bersangkutan.

